



PUTUSAN
Nomor 102/Pid. Sus/2021/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Meraran;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Meraran RT.004/RW.002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Bus;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 102/Pid. Sus/2021/PN Sel. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pid. Sus/2021/PN Sel. tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SALIMUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana Karantina Ikan sebagaimana diatur dalam pasal **Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan



dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) unit Bus Titian Mas merk Nissan warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 7548 A dan 1 (satu) lembar STNKB No. 12159506.C dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Salimuddin;

800 (delapan ratus) ekor karang hias, sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) ekor karang hias telah dilepasliarkan di Pantai Cemara, Kab. Lombok Barat berdasarkan Berita Acara Pelepasan Barang Bukti tanggal 23 Januari 2021 Sedangkan sisanya yang disisihkan sebagai barang bukti sebanyak 5 (lima) ekor karang hias *Dirampas untuk dimusnahkan*;

1 (satu) lembar SIM B1 umum atas nama Salimuddin dikembalikan kepada Terdakwa;

Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) *dirampas untuk negara*;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa SALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***telah memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa menyopiri bus Titian Mas Nomor Polisi EA 7548 A berangkat dari terminal Dara Kota Bima pada hari Selasa pukul 19.00 Wita dengan tujuan ke Surabaya, Jawa Timur dengan jumlah penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang;

Pada saat akan berangkat dari terminal Dara-Bima sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi melalui telephon oleh seseorang bernama Pak Haji dengan mengatakan "*Pak Salim kapan berangkat*" kemudian Terdakwamenjawab "*hari ini saya berangkat*" kemudian Pak Haji mengatakan "*kalau mau berangkat ada barang disitu*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pak Haji "*iya nanti saya kesana dan saya mau ngomong dengan bapak*";

Kemudian Pak Haji mengangkut barang-barang berupa bok berisikan karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 10 box berisi 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan mobil pickup jenis grand max warna hitam dan menaikkan keatas atap bus dibantu anak buahnya sebanyak 2 (dua) orang dan kondektur bus. Barang tersebut diangkut dengan tujuan Ketapang, Jawa Timur, Terdakwa mendapatkan upah dari Pak Haji sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu) per bok, jadi total sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 08.30 Wita di di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur Personil Dit Polairud Polda NTB menghentikan 1 (satu) unit Bus Titian Mas warna merah kombinasi merk NISSAN dengan nomor Polisi EA 7548 A yang disopiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati mengangkut karang hias tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;

Bahwa TerdakwaSALIMUDDIN membawa atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan kendaraan tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat pemasukan dan Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b***, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa menyopiri bus Titian Mas Nomor Polisi EA 7548 A berangkat dari terminal Dara Kota Bima pada hari Selasa pukul 19.00 Wita dengan tujuan ke Surabaya, Jawa Timur dengan jumlah penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang;

Pada saat akan berangkat dari terminal Dara-Bima sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang bernama Pak Haji dengan mengatakan *"Pak Salim kapan berangkat"* kemudian Terdakwamenjawab *"hari ini saya berangkat"* kemudian Pak Haji mengatakan *"kalau mau berangkat ada barang disitu"* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pak Haji *"iya nanti saya kesana dan saya mau ngomong dengan bapak"*;

Kemudian Pak Haji mengangkut barang-barang berupa bok berisikan karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 10 box berisi 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan mobil pickup jenis grand max warna hitam dan menaikkan keatas atap bus dibantu anak buahnya sebanyak 2 (dua) orang dan kondektur bus. Barangtersebut diangkut dengan tujuan Ketapang, Jawa Timur, Terdakwa mendapatkan upah dari Pak Haji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per bok, jadi total sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 08.30 Wita di di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur Personil Dit Polairud Polda NTB menghentikan 1 (satu) unit Bus Titian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas warna merah kombinasi merk NISSAN dengan nomor Polisi EA 7548 A yang disopiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati mengangkut karang hias tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;

Bahwa Terdakwa SALIMUDDIN membawa atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan kendaraan tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf b UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SALIMUDDIN pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya masih daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, ***tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c***, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa menyopiri bus Titian Mas Nomor Polisi EA 7548 A berangkat dari terminal Dara Kota Bima pada hari Selasa pukul 19.00 Wita dengan tujuan ke Surabaya, Jawa Timur dengan jumlah penumpang sebanyak 11 (sebelas) orang;

Pada saat akan berangkat dari terminal Dara-Bima sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwadihubungi melalui telephon oleh seseorang bernama Pak Haji dengan mengatakan ***"Pak Salim kapan berangkat"*** kemudian Terdakwamenjawab ***"hari ini saya berangkat"*** kemudian Pak Haji mengatakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kalau mau berangkat ada barang disitu" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Pak Haji *"iya nanti saya kesana dan saya mau ngomong dengan bapak"*;

Kemudian Pak Haji mengangkut barang-barang berupa bok berisikan karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 10 box berisi 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan mobil pickup jenis grand max warna hitam dan menaikkan keatas atap bus dibantu anak buahnya sebanyak 2 (dua) orang dan kondektur bus. Barang tersebut diangkut dengan tujuan Ketapang, Jawa Timur, Terdakwa mendapatkan upah dari Pak Haji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per bok, jadi total sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 08.30 Wita di di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur Personil Dit Polairud Polda NTB menghentikan 1 (satu) unit Bus Titian Mas warna merah kombinasi merk NISSAN dengan nomor Polisi EA 7548 A yang disopiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati mengangkut karang hias tanpa memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;

Bahwa Terdakwa SALIMUDDIN membawa atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* sebanyak 800 (delapan ratus) potong dengan menggunakan kendaraan tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf c UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAEFUL EFENDI, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Tim Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB mengamankan 1 (satu) unit bus Titian Mas Nissan warna merah kombinasidengan Nomor Polisi EA 7548 A karena mengangkut karanghias tanpa Sertifikat KesehatanIkan dan ProdukPerikanan Domestik dari Balai Karantina ikan;
- Bahwa Saksi mengamankan karang hias sebanyak 800 (delapan ratus) potong yang diangkut dengan menggunakan bus Titian Mas Merk pada hariRabu tanggal 20 Januari 2021sekitar pukul 08.30 Wita yang bertempat di Jalan raya Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membawa karang hias tersebut dari masyarakat dan karang hias tersebut akan dibawa ke Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus sertifikat kesehatan dengan membawa karang hias tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membawa karang hias;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir bus Titian Masa dan juga waktu itu ada kernet atas nama Gagas Pradhita Fiqrah;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi dengan Brigadir Abdul Basid dan Briptu Nerry Situmeang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwaberpendapat tidak benar karena barang bukti bukan milik Terdakwa dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ABDUL BASID, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan Tim Intelair Subdit Gakkum Dit Polairud Polda NTB mengamankan Bus Titian Mas dengan Nomor Polisi EA 7548 A karena mengangkut karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina ikan;
- Bahwa Saksi mengamankan karang hias sebanyak 800 (delapan ratus) potong yang diangkut dengan menggunakan bus Titian Mas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi Sertifikat ikan dan Produk Perikanan Domestik pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita yang bertempat di Jalan raya Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah membawa karang hias tersebut dari masyarakat dan setuju Saksi karang hias tersebut mau dibawa ke Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harus sertifikat kesehatan dengan membawa karang hias tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa membawa karang hias tersebut dan pada waktu itu karang hias berada di atap bus namun Saksi tidak mengetahui siapa yang punya barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memuat karang hias tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Ahli FARHAN RAMLI, S.Pi,MP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi PNS pada tahun 2003;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah yang diperkarakan dalam perkara ini yaitu masalah karang hias yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebagai pengendali hama penyakit Ikan (PHPI) ahli muda Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan Mataram memiliki tugas dan tanggungjawab menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama penyakit ikan dalam rangka melindungi Sumber daya Ikan dan lingkungannya;
- Bahwa Ahli mengetahui karang hias yang diangkut oleh Terdakwa adalah karang hias jenis *Euphyllia Glabrescens*;
- Bahwa sepengetahuan ahli harus sertifikat kesehatan dengan membawa karang hias tersebut yang dikeluarkan oleh Karantina Ikan;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa melanggar karena tidak dilengkapi dengan sertifikat dan syarat-syarat sertifikat adalah yang diajukan secara online dengan mengajukan NPWP

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;



4. **Saksi GAGAS PRADHITA FIQRAH**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sehubungan dengan bus yang saksi kerneti mengangkut karang hias, tidak ada memiliki sertifikat Karantina;
- Bahwa saksi menerangkan bus yang saksi kerneti diperiksa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan Raya Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bus diamankan Polisi karena mengangkut karang hias tidak ada memiliki sertifikat Karantina;
- Bahwa saksi menerangkan nama bus adalah TITIAN MAS merk NISSAN warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 7548 A dan mengangkut karang hias sebanyak 10 (sepuluh) boks;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada memiliki Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan dan Sertifikat Karantina Hewan dari Balai Karantina;
- Bahwa pemilik Bus TITIAN MAS warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 7548 A adalah PT. TITIAN MAS JAYA ABADI beralamat di Jalan Kartini Nomor 89 RT/RW 03/01, Kel. Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada 14 (empat belas) orang yang berada di atas bus yaitu SALIMUDIN (Terdakwa), saksi sendiri sebagai kernet dan 12 (dua belas) orang penumpang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bus TITIAN MAS warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 7548 A tersebut berangkat dari Kota Bima hendak menuju ke Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karang hias tersebut dimuat di jalan pinggir pantai Madapangga Bima Kota pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 19.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik/pengirim karang hias sebanyak 10m (sepuluh) box tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tujuan karang hias tersebut Ketapang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat jalan untuk karang hias sebanyak 10 (sepuluh) box tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bus yang saksi kemeti sudah 2 (dua) kali mengangkut karang hias yaitu saat ini dan sebelumnya sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan terkait dengan telah mengangkut karang hias yaitu 10 (sepuluh) box dan Terdakwa sudah lupa kapan mengangkut karang hias tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi pada saat membawa 10 (sepuluh) box karang hias tersebut dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa karang hias tersebut dengan menggunakan Bus Titian Mas warna merah kombinasi dengan Nomor Polisi EA 7548 A;
- Bahwa Bus Titian Mas berangkat dari Terminal Dara Kota Bima dengan tujuan ke Surabaya Jawa Timur;
- Bahwapemilik dari karang hias Terdakwa tidak mengetahui nama lengkapnya dan hanya mengenal panggilannya Pak Haji;
- Bahwa Terdakwaterlebih dahulu dengan Pak Hajisudah beranji melalui telephone dan menyepakati untuk bertemu di lokasi sekitar pinggir pantai Manapangga Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahu siapa yang akan menerima 10 (sepuluh) box karang hias tersebut;
- Bahwa yang punya karang hias tersebut ada nomor handphonenya dan Terdakwa sudah mengangkut karang hias sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa diberikan ongkos untuk membawa karang hias tersebut sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karang hias disimpan di bagasi;
- Bahwa ada yang memberitahu Terdakwa kalaumembawa karang hias tersebut harus ada sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh Polisi karena tidak bisa mendatangkan orang yang punya karang hias;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima ongkos tersebut tetapi uang tersebut telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir di Bus Titian Mas sudah setahun;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa karang hias tersebut dari Bima ke Surabaya dan perjalanan dari Bima ke Pelabuhan Poto Tano dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita;
- Bahwa yang menaikkankarang hias ke atas mobil adalah orang yang punya karang hias;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Bus Titian Mas merk Nissan warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 75 48 A;
- 800 (delapan ratus) ekor karang hias;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor ; 12159506 C;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SALIMUDDIN;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan Penyitaan dan kepada Saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa adalah sopir mobil bus Titian Mas warna merah kombinasi merk Nissan dengan Nomor Polisi EA 7548 A berangkat dari terminal Dara Kota Bima pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 19.00 Wita dengan tujuan ke Surabaya Jawa Timur, yang sebelumnya Terdakwa telah ditelepon oleh orang yang bernama Pak Haji yang menyampaikan "*Pak Salim kapan berangkat*" yang oleh Terdakwa dijawab "*hari ini saya berangkat*" lalu Pak Haji memberitahu "*kalau mau berangkat ada barang disitu*" dan Terdakwa menjawab "*iya nanti saya kesana dan saya mau ngomong dengan bapak*";
- Bahwa setelah teleponan dengan Terdakwa, Pak Haji menyiapkan barang-barang yang mau diangkut yaitu 10 boks yang berisi 800 (delapan ratus) potong karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* menggunakan mobil pickup dan diangkut ke atas mobil bus Titian Mas yang diangkat oleh kondektur yaitu Saksi Gagas Pradhita Fiqrah dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja Pak Haji dengan tujuan Ketapang, Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mendapatkan sewa dari Pak Haji Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) perboks dengan total Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa ketika sampai di pelabuhan Kayangan Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan raya Pelabuhan Khayangan, Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur, anggota Polisi dan Polairud Polda NTB menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa dan ditemukan karang hias dan setelah dicek dokumennya ternyata tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa Terdakwadalam atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu *kesatu* melanggar Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *atau kedua* melanggar Pasal 88 huruf b Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *atau ketiga* melanggar Pasal 88 huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai yaitu dakwaan *kesatu* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **SALIMUDDIN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, angka 26 yang dimaksud dengan *tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran* adalah *pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* dan angka 7 Area adalah *suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, angka 35 yang dimaksud dengan *Pemasukan* adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian angka 36 *Pengeluaran* adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, angka 19 yang dimaksud dengan *hewan* adalah *binatang* atau *satwa* yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya, angka 20 *Produk Hewan* adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, angka 21 *Ikan* adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, angka 22 *Produk Ikan* adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, angka 23 *Tumbuhan* adalah sumber daya alam nabati atau bagianbagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup, dan angka 24 *Produk Tumbuhan* adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sopir mobil bus Titian Mas warna merah kombinasi merk Nissan dengan Nomor Polisi EA 7548 A berangkat dari terminal Dara Kota Bima pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 19.00 Wita dengan tujuan ke Surabaya Jawa Timur, yang sebelumnya Terdakwa telah ditelepon oleh orang yang bernama Pak Haji yang menyampaikan "Pak Salim kapan berangkat" yang oleh Terdakwa dijawab "hari ini saya berangkat" lalu Pak Haji memberitahu "kalau mau berangkat ada



barang disitu" dan Terdakwa menjawab "iya nanti saya kesana dan saya mau ngomong dengan bapak";

Menimbang, bahwa setelah teleponan dengan Terdakwa, Pak Haji menyiapkan barang-barang yang mau diangkut yaitu 10 boks yang berisi 800 (delapan ratus) potong karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* menggunakan mobil pickup dan diangkut ke atas mobil bus Titian Mas yang diangkat oleh kondektur yaitu Saksi Gagas Pradhita Fiqrah dengan dibantu oleh 2 (dua) orang pekerja Pak Haji dengan tujuan Ketapang, Jawa Timur dan Terdakwa mendapatkan sewa dari Pak Haji Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) perboks dengan total Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika sampai di pelabuhan Kayangan Lombok Timur pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 Wita di jalan raya Pelabuhan Khayangan, Kecamatan Pringgabaya, kabupaten Lombok Timur, anggota Polisi dan Polairud Polda NTB menghentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh Terdakwa dan ditemukan karang hias dan setelah dicek dokumennya ternyata tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam atau mengangkut karang hias jenis *Euphyllia glabrescens* tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaran Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa ketidaktahuanTerdakwa dalam perkara *a quo* adalah bahwa barang sejenis ikan, terumbungan karang atau karang hias harus dilengkapi dengan sertifikat karantina pengangkutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun Terdakwa tidak bertanggungjawab untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas karang hias tersebut karena Terdakwa sebagai sopir yang memberikan jasa pengangkutan dan juga barang bukti karang hias tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang yang bernama Pak Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanggungjawab formil terhadap kelengkapan administrasi karang hias yaitu sertifikat karantina bukan berada pada Terdakwa, karena Terdakwa sifatnya memberikan jasa angkutan kepada orang yang bernama Pak Haji dan seharusnya yang melengkapi administrasi sertifikat karantina barang yang akan diangkut adalah Pak Haji sebagai pemilik barang dengan demikian Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum untuk melengkapi karang hias dengan sertifikat karantina akan tetapi Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang akan diangkut harus melengkapi seluruh dokumen pengangkutan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas murni perbuatan Terdakwa saja tetapi serangkaian kegiatan yang diawali oleh tujuan Pak Haji yang akan mengirim karang hias ke Surabaya Jawa Timur maka menurut Majelis Hakim sangat tidak adil apabila Terdakwa yang bertanggungjawab penuh atas perkara *a quo* karena pemilik barang atas nama Pak Haji harus bertanggungjawab penuh atas kelengkapan dokumen pengiriman karang hias melalui mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Basid, SH., dan Saksi Saeful Efendi, SH. sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan awal terhadap barang muatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur dan ditemukan karang hias, dapat memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan pengembangan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemilik karang hias apalagi dalam keterangan Terdakwa menerangkan sebelum mengangkut karang hias tersebut sudah saling menelepon dengan Pak Haji sebagai pemilik karang hias sehingga Penyidik dengan kewenangan yang ada dapat melakukan serangkaian Penyelidikan untuk menemukan orang yang disebut pak Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan terumbu karang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga karena memiliki tanggungan isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta selama proses persidangan Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan demikian juga tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 88 huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengatur juga tentang pidana denda yang berlaku secara kumulatif, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang apabila tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, dengan demikian secara khusus Terdakwa tetap berkewajiban untuk memenuhi pidana denda atau pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Bus Titian Mas merk Nissan warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 75 48 A dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor; 12159506 C, maka berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan penetapan penyitaan, maka dikembalikan kepada PO Titian Mas;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 800 (delapan ratus) ekor karang hias, maka berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan penetapan penyitaan, maka dikembalikan ke tempat semula sedangkan barang bukti uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa selembarnya SIM B1 Umum atas nama Salimuddin, maka berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan dan penetapan penyitaan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALIMUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengeluarkan karang hias tanpa sertifikat karantina"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Bus Titian Mas merk Nissan warna merah kombinasi dengan nomor Polisi EA 7548 A;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor ; 12159506 C;

Dikembalikan kepada PO Titian Mas;

- 800 (delapan ratus) ekor karang hias;

Dikembalikan ke tempat semula;

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama SALIMUDDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.000,00 (enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **8 Nopember 2021**, oleh kami, **Enan Sugiarto, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Nopember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Harun, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Widiyawati, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasution, SH.

Enan Sugiarto, SH. MH.

Abdi Rahmansyah, SH.

Panitera Pengganti,

Harun, SH.